

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari perumusan masalah yang diajukan oleh penulis dengan adanya fakta-fakta, meliputi:

1. Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, maka pelaksanaan pengadaan tanah dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pertama tahap persiapan pelaksanaan. Pada tahap ini dibentuk panitia pelaksanaan pengadaan tanah dan penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah oleh ketua panitia. Tahap kedua adalah tahap inventarisasi dan identifikasi. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat, pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah, serta pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi data. Tahap ketiga adalah tahap penilaian ganti kerugian. Penilaian ganti kerugian dilakukan oleh petugas penilai publik yang ditunjuk oleh pemerintah. Tahap keempat adalah tahap musyawarah pemberian ganti kerugian. Tahap kelima adalah tahap pembayaran / pemberian ganti kerugian. Serta tahap terakhir yaitu pelepasan objek yang dilakukan secara bersama dengan pembayaran ganti kerugian.

2. Berdasarkan wawancara dengan Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang Jaya, dalam kegiatan ini terdapat beberapa hambatan antara lain: masyarakat yang tidak percaya atas kegiatan pelepasan lahan yang diakibatkan adanya kegiatan serupa yang sempat gagal pada tahun 2008. Pada tahun tersebut progres kegiatan pelepasan lahan hanya mencapai 1,8 % saja. Selain itu, hambatan yang juga muncul adalah adanya spekulasi yang membeli tanah dari masyarakat dan berusaha mencari untung pada kegiatan ini sehingga menghambat proses negosiasi harga. Hambatan lainnya adalah hambatan yang bersifat Administratif dan Yuridis seperti tanah wakaf, waris, maupun tanah yang bersengketa. Serta terakhir hambatan yang terakhir adalah adanya jual beli di bawah tangan.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka saran dari penulis antara lain:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang Jaya harus terus meningkatkan kinerjanya di dalam setiap kegiatan dan proyek-proyek pemerintah agar dimasa mendatang setiap kegiatan pembebasan lahan maupun kegiatan lainnya menjadi lebih baik lagi.
2. Mengingat adanya kegagalan pada tahun 2008, maka perlu adanya komitmen dan kerja keras dari semua pihak dalam kegiatan pelepasan lahan agar kegiatan pelepasan lahan tidak mengalami kegagalan.

Ketepatan strategi serta cara pendekatan kepada masyarakat dan pemberian pemahaman dari maksud dan tujuan kegiatan sangat diperlukan karena kesediaan masyarakat melepaskan tanah tidak hanya karena harga, namun juga didasari rasa partisipasi pada kegiatan pembangunan negara bersama pemerintah.

3. Bagaimanapun Masyarakat yang telah rela melepaskan tanahnya merupakan suatu bentuk pengorbanan untuk kepentingan umum sehingga perlu diapresiasi. Sehingga pemberian harga yang pantas dan tidak menekan masyarakat untuk setiap bidang tanah yang dilepaskan harus diwujudkan. Hal ini demi kerelaan warga melepaskan tanahnya untuk dibebaskan dan keberhasilan kegiatan. Selain itu kerugian tidak hanya dilihat dari kerugian material saja, melainkan ada kerugian secara moral juga yang harus dipertimbangkan dalam memberikan ganti kerugian.
4. Perlu dipertimbangkan kelestarian alam sekitar, serta bidang-bidang tanah yang ikut terkena dampak di sekitar tanah yang dibebaskan juga harus diperhatikan. Jangan sampai hanya pihak yang tanahnya dibebaskan saja yang mendapatkan ganti kerugian tetapi warga yang terkena dampak seperti tertutupnya akses jalan dan lain-lain tidak diperhatikan.